



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Salotungc No. Telp. (0484) 21506, Kode Pos 90812 WatanSoppeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 656/20/SK/DIK/III/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM AMALIA
JL. POROS SOPPENG – SENGKANG SALONRO KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AMALIA, Jl. Poros Sengkang-Soppeng Salonro Kecamatan Lirilau No.29/PKBM-AML/III/2018, Tanggal 5 Maret 2018.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verivikasi lapangan disimpulkan bahwa lembaga yang tercantum pada huruf a diatas dapat diberikan izin Operasional..
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan dan Verifikasi lapangan untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebgai daerah Otonom
 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Kursus dan Pelatihan kerja
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a/u/2004 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 No. 5 tambahan lembaran daerah Kabupaten Soppeng No. 99)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Peraturan Bupati Soppeng Soppeng Nomor :66 Tahun 2017 tentang Tata cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM AMALIA
A l a m a t : JL. Poros Soppeng-Sengkang Salaonro Kecamatan
Lilirilau Kabupaten Soppeng


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program PKBM sesuai ketentuan sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 26 Maret 2018 s.d 25 Februari 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. LUKMAN, M. Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. : 19581231 198203 1 281

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Salotungo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lilirilau di Cabbenge;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Lilirilau;
7. Arsip.